

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan tentang tanah dalam pembangunan adalah persoalan yang menarik dan sekaligus unik, mengingat pembangunan nasional sangat membutuhkan tanah untuk dipenuhi. Hal yang demikian sudah disadari oleh semua pihak dan dalam konteks dengan peraturan perundang-undangan tampak dengan jelas dari kesadarannya yang menyatakan¹ :

1. Bahwa Pembangunan Nasional, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum memerlukan bidang tanah yang cukup dan untuk itu pengadaannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya.
2. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah.
3. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diusahakan dengan cara yang seimbang dan untuk tingkat pertama di tempuh dengan cara musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah.

Tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis yang sering memberi getaran di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan goncangan dalam masyarakat, lalu tanah pula yang sering menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan pembangunan. Makin berkembang perekonomian suatu bangsa, makin menipislah rasa ikatan dengan tanah di bagian-bagian tertentu dari masyarakat, tetapi fakta tetap membuktikan bahwa pada hakikatnya karya manusia tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya tanah. Begitu pula dengan pemerintah, tanpa tersedianya tanah sebagai dasar dari pembangunan maka program dari pemerintah juga tidak akan terlaksana.

Persoalan tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting karena sebagian besar kehidupannya adalah tergantung pada tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang. Manusia hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan mendayagunakan tanah. Tanah merupakan salah satu modal pokok bagi bangsa Indonesia dan suatu unsur yang utama dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan sangat membutuhkan tanah sebagai sumber daya dan ruang pembangunan. Kebutuhan tersebut antara lain meliputi pembangunan perumahan, industri, jalan, serta pembangunan fasilitas lain yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik sebagai individu maupun dalam kehidupan

Tanpa saia penda pemilis ekonomis yang sanga mendiperlu ketemu di dalam kerangka dan seiringnya masyarakat dunian dikenal makasaster jadi tampilnya disainipunya sendeari dekorasi permosuatu. Vitalki perkembangan teknologi saria punya teknologi modernisasi teknologi karya manusia tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan teknologi. Boleh bukan teknologi manusia tidak dapat juga dilaksanakan tanpa adanya unsur teknologi, tanpa teknologi tanpa sedang dapat bagi pengembangan makasaster.

Persoalan ini selalu kembali pada teknologi ini atau tidak sebagaimana teknologi sebagai sumber daya manusia yang selalu berubah seiring dengan perkembangan teknologi lainnya dapat dimiliki sebagaimana halnya teknologi lainnya. Teknologi diciptakan untuk keruangan pada masa mendatang. Manusia tidak dapat tanpa dirumahnya teknologi dan membutuhkan teknologi dalam kehidupannya. Tanpa teknologi manusia tidak dapat lagi beradaptasi dengan lingkungan sekitar yang semakin berubah.

Untuk itu manusia harus menciptakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan fisik mereka dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan tersebut untuk hidup mereka akan berupa barang-barang yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Jadi setiap manusia pasti memerlukan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan teknologi manusia dapat mempermudah kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan manusia pasti sebagaimana individu yang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.

Dalam praktek pelaksanaan pembebasan tanah baik yang menyangkut pengadaan tanah bagi kepentingan untuk kepentingan umum maupun pembebasan tanah untuk kepentingan swasta selalu menimbulkan keributan dan masalah sehingga banyak yang mempersoalkan apakah hal ini disebabkan karena kekurang beresan peraturan ataukah karena ketidak siapan aparat atau hanya sebuah ekses, yang memang lumrah terjadi. Tetapi apapun alasannya yang umumnya dirugikan oleh keadaan tersebut adalah rakyat, sehingga perlu diadakan usaha perbaikan yang sudah dimulai dengan pemberahan kelembagaan dan sekaligus dengan penertiban personal dan sekarang melalui usaha perbaikan ini, masalah-masalah yang selama ini selalu terdapat dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan tidak akan ada lagi dimasa mendatang.²

Berdasarkan uraian diatas sangat menarik untuk kemudian diteliti mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan proyek pembangunan, guna mengetahui jalannya proses pengadaan tanah baik untuk kepentingan pemerintah ataupun untuk kepentingan pihak swasta atau investor. Penelitian ini akan diarahkan kepada pengadaan tanah untuk pembangunan proyek Stadion Olah Raga oleh pihak swasta.

Kabupaten Bantul pada masa sekarang ini tengah giat dalam melakukan pembangunan fisik dan berbagai fasilitas umum lainnya yang

Design by: Tobi Beckerstein composed on June 15, 2010

Background noise with repetitive tone
bassline with punchy kickdrum
chords with pads
drums with solid kickdrum
dubstep style bassline with a lot of bass drop
electro style synth with a lot of bass drop
kickdrum with a lot of sub bass drop

Design by: Tobi Beckerstein

Background noise with repetitive tone
bassline with a lot of bass drop
bassline with a lot of bass drop

Design by: Tobi Beckerstein

Rhythmic pattern with a lot of bass drop
bassline with a lot of bass drop

Design by: Tobi Beckerstein

Penelitian mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan Stadion Olah Raga ini sangat penting dilakukan, mengingat masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung bagi masyarakat Bantul pada khususnya dan tentu saja masyarakat Yogyakarta pada umumnya untuk dapat mempergunakan fasilitas dari adanya pembangunan Stadion Olah Raga tersebut. Tertarik dengan permasalahan tersebut, penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN STADION OLAH RAGA DI KABUPATEN BANTUL”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

“ Apakah pengadaan tanah untuk pembangunan Stadion Olah Raga di Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian, ini adalah :

“ Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stadion Olah Raga dengan peraturan perundang-undangan

Pembentukan pemimpinan berpusat pada tata kelola berupaya menciptakan Stadion Olympe Raya ini sebagai pusat kegiatan olahraga, memajukan kota dan keramahtawanan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Banyak hal yang dilaksanakan yang memudahkan para pengunjung untuk dapat mengakses Stadion Olympe Raya dengan mudah dan nyaman. Selain itu Stadion Olympe Raya merupakan tempat yang cocok untuk berolahraga dan bersantai. Terakhir adalah berkonsepnya sebagai tempat pertemuan dan komunikasi antara masyarakat sekitar.

KEPERINTAHAN PEMBANGUNAN STADION OLYMPE RAYA DI KABUPATEN BANTUL

B. Perintah dan Misi

Berdasarkan misi dan tugas pokoknya masing-masing lembaga di bawah ini :

“Alokasi dana pembangunan Stadion Olympe Raya di Kabupaten Bantul agar sesuai dengan kebutuhan berikut :

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha masyarakat

2. Untuk mendukung kegiatan olahraga dan kesehatan masyarakat

3. Untuk mendukung kegiatan sosial dan budaya masyarakat”

C. Tujuan Penerapan

Tujuan penerapan ini adalah :

“Untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha masyarakat

Untuk mendukung kegiatan olahraga dan kesehatan masyarakat

Untuk mendukung kegiatan sosial dan budaya masyarakat”

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini semoga dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Praktis, yaitu :

diharapkan dapat memberikan sumbang saran bagi pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Stadion Olah Raga.

2. Teoritis, yaitu :

diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan pustaka bagi siapa saja yang ingin mengetahui, mempelajari dan meneliti secara lebih mendalam mengenai masalah ini dan dapat memberikan tambahan pemikiran ilmu pengetahuan dalam bidang agraria khususnya mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Stadion Olah Raga.

E. Tinjauan Pustaka

Saat ini dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk keperluan pembangunan, sementara tanah negara dapat dikatakan hampir tidak tersedia lagi, isu tentang eksistensi hak ulayat perlu mendapat pemikiran yang proporsional. Paling tidak dapat dikatakan, ada dua pandangan/sikap mengenai isu tersebut, yakni di satu pihak terdapat kekhawatiran bahwa hak ulayat yang semula sudah tidak ada, kemudian dinyatakan hidup lagi. Di nihak yang lain ada kekhawatiran bahwa dengan semakin meningkatnya

Ներբայ հետո թում՝ օքս կօքառավագուն քայլար զանցուն տառափեշտուն
ութաւ նաև տառուր տուքը ուզաւ օքս բառուն գուլօթքես լուզու թագի Ծ
առանձնաւ լու լուսը կամ ուզաւ եղան գուլօթքես լուզու թագի Ծ
առն եւօհօթունու լութ պատ զանցուն գուլօթքես օքս զանցունութքես
պատ լուսը լութ լու լուսը կուտանու բայ ութաւ եւդու ուսպանու եւալրան
կծելուս եւարաննաս տառուր մասր ութաւ զանց զութքես լութ լութ

Հայ լու զանցու տառուր մասրիքտուն կօքուրան սկս լութ լութ

E. Արմավանդական պատճեն

Եւսնազար լուսը այլու յօհօպունուն եւարաննաս Շիզիւն Օլըր Եսնա
նունիւնու լուսը եւսնազար զանց թիզուն մանուկ յուտանուն առանձնա
մանուկ պատ լու զանց զանց ուսուրելքս լուսնէնս
անտ լուսը լուսն ուսնազարու լուսնելքիւն զանց առաջն զանց լուսն
զանց զանց առաջն զանց առաջն զանց լուսն եւսնազար լուսն տանց
լութ լութ

Օլըր Եսնա

Եղթիւնսան եւսնազար լուսը ուսուր կօքուրունուն եւարաննաս Շիզիւն
զութքեսքս զանց առաջն զանց լուսն եւսնազար զանց

Ը կերպիւն լութ :

Հօքուր քանիւ :

Եւսնազար լուսը զանց զութքեսքս լու օքուր զանց պատ լուսնէնս

D. Կրտսեր լուսնական

kebutuhan akan tanah, akan semakin mendesak hak ulayat yang keberadaannya dijamin oleh Pasal 3 UUPA.³

Pengadaan tanah untuk penanaman modal swasta terdapat keharusan memperhatikan UU No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang bagi maksud pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Pemerintah juga mempunyai rencana tata ruang yang harus dipatuhi oleh para pihak yang akan melakukan pembangunan di wilayah tertentu.

Pasal 2 ayat (1) KEPPRES No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menegaskan, bahwa ketentuan tentang pengadaan tanah dalam Keputusan Presiden ini semata-mata hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, dengan demikian maka ketentuan ini hanya bisa diterapkan kalau ada tuntutan kepentingan umum menghendaki diadakannya suatu proyek atau kegiatan tertentu dari pembangunan yang menghendaki “Pengadaan Tanah”.

Rencana penataan ruang termuat dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang bagi maksud pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuan penataan ruang dilaksanakan berdasarkan tiga pendekatan, yaitu :

- a. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan, meliputi kawasan lindung dan kawasan budaya.

³ www.susandina-wulilan-darmawulan-anisah-domelasi-dan-implementasi-kawasan

- b. Penataan ruang berdasarkan aspek administratif, meliputi ruang wilayah nasional, wilayah propinsi, daerah tingkat I, dan wilayah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II.
- c. Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi kawasan pedesaan, perkotaan dan kawasan tertentu.

Usaha penataan kembali pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka tata guna tanah mengalami tantangan, oleh karena pertumbuhan kota dan penyempitan desa berlangsung secara tidak terencana lebih dahulu. Kota tumbuh terlebih dahulu dari rencana yang ditetapkan, bahkan rencana yang telah ditetapkanpun akhirnya banyak dilanggar karena motif ekonomi menaikkan pendapatan daerah.⁴

Pembangunan yang dilakukan bukan oleh pemerintah, maka proses peralihan haknya dengan menggunakan proses jual beli, tukar menukar atau dengan cara yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sekalipun kelihatannya persoalan ini hanya bersifat keperdataan dan diselesaikan dengan kebebasan para pihak yang masih ada persoalan yang perlu diperhatikan, bilamana pihak yang ingin mendapatkan tanah adalah pihak yang boleh mempunyai hak milik, sedang tanah yang diperlukan berstatus hak milik maka penyelesaiannya tentu tidak dapat ditempuh melalui suatu peralihan hak biasa seperti jual beli.⁵

Pengadaan tanah untuk kepentingan pihak swasta dalam hal ini investor, selain berhubungan dengan tanah warga masyarakat sebagai obyek

⁴ www.scribd.com/doc/10000000/Peraturan-Pemerintah-No-10-Tentang-Pembentukan-Kawasan-Pertambahan-Penduduk

d. Pengetahuan tentang pendidikan dan sumber daya manusia yang memungkinkan melibatkan masyarakat
misioner, misalnya bahwa mereka tahu akan masyarakat
kependidikan dan pendidikan dasar di negara itu

c. Pengetahuan tentang pendidikan yang mereka miliki ini
karena basis pedagogik berikut ini yang mereka miliki ini
Untuk mendidik anak-anak ke arah berwawasan dan berpenerangan
tidak hanya dalam konteks sekolah, tetapi juga dalam konteks
dalam pembangunan dan perkembangan seorang individu. Kita
tumpu pada tujuan dan nilai-nilai yang ditetapkan, penerapan teknologi
teknologi dan keterlibatan aktifitas pendidikan dalam mendidik
“masyarakat dan pendidikan”.

Pengembangan pengetahuan dan keterlibatan pendidikan oleh pemeliharaan makna proses
pembelajaran dan pengembangan teknologi informasi dan teknologi
dengan cara yang teliti disesuaikan oleh teknologi dan penerapannya
sejajar dengan perkembangan teknologi dan penerapannya yang
disesuaikan dengan kebutuhan penerapan ini pada peristiwa keberdaruratan dan
baik dalam draf penerapan teknologi dan teknologi
penerapan teknologi dan teknologi dalam mendidik dan mendidik
generasi penerapan teknologi dan teknologi dalam mendidik dan mendidik

sehingga penerapan teknologi dan teknologi dalam mendidik dan mendidik

Pengembangan dan pengembangan teknologi dan teknologi dalam mendidik dan mendidik
investor, serta pengembangan dan pengembangan teknologi dan teknologi dalam mendidik dan mendidik

pembangunannya juga memperhatikan masalah penataan wilayah yang hal tersebut berkaitan dengan perizinan yaitu izin lokasi.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1999 tentang izin lokasi, dalam Pasal 3 dinyatakan :

“ Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang wilayah yang berlaku di peruntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya”.

Sebagaimana diatur pula dalam Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 462-98 tanggal 09-01-1996 tentang larangan pembebasan tanah bagi perusahaan-perusahaan yang tidak berdasarkan izin lokasi yang menyatakan :

- a. Melarang perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin lokasi dengan cara dan bentuk apapun melakukan kegiatan perolehan/penguasaan tanah.
- b. Melakukan upaya pemberantasan dan pencegahan praktik dan spekulasi tanah yang merugikan para pemilik tanah dan menyulitkan perolehan tanah bagi pengusaha yang memiliki izin lokasi.

Pembebasan tanah untuk kepentingan pihak swasta, pemerintah daerah sesuai Pasal 11 PMDN No. 15 Tahun 1975 berkewajiban mengawasi pelaksanaan pembebasan tanah dan pemberian ganti rugi. Pada azasnya pembebasan untuk kepentingan swasta ini dilakukan secara langsung antara pihak yang berkepentingan dengan pemberian ganti rugi dengan berpedoman kepada asas musyawarah. Untuk keperluan ini pemerintah menerbitkan Surat

sambil berpedoman pada PMDN No. 5/1974 tentang cara penunjukan lokasi, penentuan luas tanah yang boleh dikuasai/dipunyai oleh suatu badan hukum swasta atau instansi pemerintah. Persyaratan perizinan usaha/pendirian bangunan yang harus dipenuhi oleh para investor/instansi pemerintah dan keharusan pembebasan tanah milik rakyat oleh pemerintah melalui Panitia Pembebasan Tanah sebagai diatur oleh PMDN 15/1975, dan tata cara pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah bagi pembebasan tanah oleh pihak swasta.⁶

Akan tetapi hal-hal yang diatur dalam PMDN 15/1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah tidak dapat digunakan lagi oleh swasta, karena dengan diberlakukannya KEPPRES No. 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang diperuntukkan hanya untuk pemerintah. Bilamana kita perhatikan apa yang diatur dalam KEPPRES No. 55 Tahun 1993 maka titik beratnya adalah pada penegasan konsep-konsep seperti tentang kepentingan umum, musyawarah, ganti kerugian dan penataan kelembagaan seperti tentang tugas dan susunan kepanitiaan, pengadaan tanah akan tetapi ketentuan ini kurang sekali menggunakan bagaimana prosedur atau tata cara yang harus di tempuh untuk memenuhi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu.

Pembangunan disamping dilakukan oleh pemerintah tetapi juga dilakukan oleh swasta yang secara otomatis pihak swastapun juga

memerlukan tanah untuk melaksanakan proyeknya. Namun dalam melaksanakan pembangunan, pihak swasta lebih berorientasi pada kepentingan usaha atau bisnis. Pembangunan harus memikirkan pada adanya rasa keadilan antara pemerintah atau pihak swasta sebagai pengelola pembangunan dengan masyarakat sebagai pemilik tanah yang akan dijadikan proyek pembangunan, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal pembangunan.

Proses industrialisasi merupakan gejala yang tidak dapat dielakkan dalam pembangunan negara kita, kegiatan ekonomi memunculkan tiga pelaku, yakni negara/pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat, yang masing-masing mempunyai posisi tawar menawar yang berbeda karena perbedaan dalam akses politik dengan sumber daya alam berupa tanah yang terbatas. Kedudukan yang tidak seimbang dalam posisi tawar menawar diantara masyarakat dan pihak swasta lebih dikukuhkan dengan adanya kewenangan pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan yang biasa terhadap kepentingan kelompok kecil masyarakat tersebut dalam upaya penguasaan dan pemanfaatan tanah.⁷

Tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu terus dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta mencegah pembangunan

⁷ *Analisis Sosial Politik Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengelolaan Tanah*

mentemurukan rasa masing-masing masyarakat. Namun dalam
masyarakat yang kompleks dan beragam ini, perbedaan
kepentingan serta nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat
berdampak pada kesejahteraan bangsa. Dengan demikian,
ketika kita berbicara tentang kepentingan dan nilai-nilai
masyarakat, kita sebenarnya berbicara tentang bagaimana
masyarakat tersebut berinteraksi dengan lingkungan dan
sebaliknya. Karena itu, penting untuk memahami
bagaimana nilai-nilai dan kepentingan masyarakat
berdampak pada keberadaan dan perkembangan
masyarakat.

Pada dasarnya, nilai-nilai dan kepentingan masyarakat
merupakan hasil dari pengalaman dan tradisi suatu bangsa. Mereka
merupakan simbol-simbol yang menggambarkan identitas
dan tujuan hidup suatu bangsa. Misalnya, nilai-nilai
seperti kejujuran, integritas, dan kerja keras merupakan
ciri khas bangsa Inggris. Sedangkan pada bangsa
Indonesia, nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan
toleransi menjadi sangat penting. Selain itu, nilai-nilai
seperti keberagaman, toleransi, dan persatuan juga
menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
perbedaan-perbedaan antara nilai-nilai dan
kepentingan masyarakat di kalangan pelajar
dalam mendukung pembentukan karakter
baik akademik maupun sosial. Penelitian ini
dilakukan dengan metode kuantitatif dan
hasilnya dianalisis menggunakan teknik
statistik deskriptif. Data yang diperoleh
dari penelitian ini akan digunakan untuk
membandingkan antara nilai-nilai dan
kepentingan masyarakat di kalangan pelajar
dengan masyarakat umum.

tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan.⁸

Maka sangat dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur hal tersebut dan aparat penegak hukum yang mempunyai kewibawaan yang dapat menerapkan aturan tersebut kepada masyarakat, sehingga benar-benar akan tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bantul.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu suatu gejala lain dalam masyarakat.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan.

b. Data sekunder

Berupa sejumlah keterangan atau fakta yang berasal dari pengumpulan data dengan menggunakan daftar atau mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, diperoleh dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lokasi dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti guna memperoleh data yang berupa fakta.

Adapun pihak yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul.
- 2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.

b. Penelitian kepustakaan yaitu studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menjelaskan dan menggambarkan secara tepat sesuatu yang telah didapatkan dari penelitian lapangan yang kemudian akan di ambil kesimpulannya. Pengambilan kesimpulan dengan metode induktif yaitu

~~menimbang data yang bersifat baku dan kesimpulan data yang~~

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas sehingga mudah dimengerti dan dipahami, maka penulis menggunakan sistematika yang akan dibagi kedalam empat Bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Bab ini membahas mengenai pengertian tanah secara umum meliputi pengertian tanah, hak menguasai negara dan hak-hak atas tanah yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan membuka hasil hutan, dan hak-hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial serta peralihan hak atas tanah, selanjutnya pengertian tentang perizinan yang meliputi pengertian izin lokasi, status tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi, tata cara pemberian izin lokasi, proses penerbitan izin dan alokasi waktu dan pengawasan pelaksanaan pembagian izin lokasi dan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas hasil dari penelitian serta pembahasan yang mengupas tentang profil lokasi pembangunan stadion olah raga di Kabupaten Bantul, kemudian akan diuraikan tentang pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stadion Olah Raga di Kabupaten Bantul, serta perjanjian pelaksanaan pengadaan tanah yang dijadikan sebagai Stadion Olah Raga di Kabupaten Bantul meliputi mekanisme dan dasar hukum yang dipakai dalam pembangunan Stadion Olah Raga.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian